



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH*) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu menerapkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* dalam rangka kemudahan penerbitan Perizinan berusaha, untuk itu perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission Risk Based Approach*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH*) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut dengan DPMPTSP dan NAKERTRANS adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS-RBA adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Sistem OSS-RBA untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Sistem, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7. Sertifikat Standar adalah izin yang diterbitkan oleh Sistem OSS-RBA untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Sistem, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan melakukan verifikasi oleh DPMPTSP dan NAKERTRANS.
8. Izin (Risiko Tinggi) adalah izin yang diterbitkan oleh Sistem OSS-RBA untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Sistem, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Sertifikat Standar dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan melakukan verifikasi oleh DPMPTSP dan NAKERTRANS.
9. Verifikasi adalah Pengecekan data yang dilakukan oleh DPMPTSP dan NAKERTRANS dan Dinas Teknis sebagai proses untuk mengetahui keabsahan data dari Sertifikat standar dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang diajukan oleh pelaku usaha.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Sistem OSS-RBA setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

11. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib SPPL, UKL-UPL atau Amdal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Sertifikat standar dan izin (Risiko Tinggi).
13. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Perizinan Bangunan Gedung dan disingkat menjadi PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II JENIS DAN PEMOHON PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 2

- (1) Jenis Perizinan berusaha terdiri atas:
 - a. Sertifikat Standar; dan
 - b. Izin (Risiko Tinggi).
- (2) Perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang terdiri dari:
 - a. Risiko Rendah;
 - b. Risiko Menengah Rendah;
 - c. Risiko Menengah Tinggi;
 - d. Risiko Tinggi.

Bagian Kedua Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 3

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri dari:
 - a. Pelaku usaha UMK (Usaha Mikro Kecil); dan
 - b. Pelaku usaha Non UMK (Usaha Mikro Kecil).
- (2) Pelaku usaha UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum, yang termasuk pada Perseorangan dan Badan Usaha dengan modal maksimal Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan badan usaha, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, adapun kriteria modal usaha UMK sebagai berikut :
 - a. Mikro ($\leq$ Rp1.000.000.000,-);
 - b. Kecil ($>$ Rp1.000.000.000,- s/d Rp5.000.000.000,-);

- (3) Pelaku usaha Non UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha milik WNI maupun Badan Usaha Asing yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum, yang termasuk pada Perseorangan, Badan Usaha, Kantor Perwakilan dan Badan Usaha Luar Negeri (BULN) dengan modal minimal Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan badan usaha, sesuai dengan undang-undang Cipta Kerja terdiri dari:
- a. Menengah (Rp5.000.000.000,- s/d Rp10.000.000.000,-);
 - b. Besar (> Rp10.000.000.000,-);
 - c. Kantor Perwakilan;
 - d. BULN.

BAB III PENDAFTARAN, PENERBITAN DAN VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Pendaftaran Perizinan Berusaha

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS-RBA.
- (2) Sistem OSS-RBA menerbitkan NIB setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Sistem OSS-RBA dalam hal:
 - a. pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga sebagai:
 - a. Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
 - b. Angka Pengenal Importir sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
 - c. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Bagian Kedua Penerbitan Sertifikat Standar

Pasal 5

- (1) Sertifikat Standar wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. pelaku usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; atau
 - b. pelaku usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana.

Pasal 6

- (1) Sistem OSS-RBA menerbitkan Sertifikat Standar berdasarkan hasil verifikasi kepada:
 - a. pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a; dan
 - b. pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.
- (2) Sistem OSS-RBA menerbitkan Sertifikat Standar berdasarkan Hasil Verifikasi kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, setelah Sistem OSS-RBA menerbitkan:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin lokasi perairan;
 - c. izin lingkungan; dan/atau
 - d. PBG, berdasarkan hasil verifikasi.

Pasal 7

Sertifikat Standar dan Izin (Risiko Tinggi) berlaku efektif setelah DPMPSTP dan NAKERTRANS melakukan verifikasi atas keabsahan data dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Verifikasi Perizinan Berusaha

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan verifikasi Izin Lokasi paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Sistem OSS-RBA menerbitkan Izin Lokasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS-RBA dengan menyampaikan persyaratan pertimbangan Teknis Pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan verifikasi Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Sistem OSS-RBA menerbitkan Izin Lokasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas hasil pengisian data dari Pelaku Usaha melalui Sistem OSS-RBA dengan menyampaikan persyaratan Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.

Pasal 10

Pelaku Usaha wajib memenuhi Persyaratan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Sistem OSS-RBA dengan melengkapi:

- a. UKL-UPL; atau
- b. dokumen Amdal.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka verifikasi Izin PBG, Pelaku Usaha melalui Sistem OSS-RBA mengajukan penyelesaian PBG kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung, Bupati sesuai kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Sistem OSS-RBA menerbitkan PBG.
- (2) Dalam hal PBG memerlukan penyelesaian dokumen Amdal, Pelaku Usaha mengajukan penyelesaian PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Persyaratan Amdal dipenuhi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas hasil pengisian data dari Pelaku Usaha dengan melengkapi:
 - a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
 - b. data pemilik bangunan gedung; dan
 - c. rencana teknis bangunan gedung.

BAB IV PENDANAAN, FASILITASI DAN INTEGRASI SECARA ELEKTRONIK OSS-RBA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 12

- (1) Sistem OSS-RBA menjadi acuan utama (*single reference*) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.
- (2) Pendanaan pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Pendanaan pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup:
 - a. penyediaan peralatan untuk pelaksanaan system OSS-

- RBA;
- b. jaringan sistem OSS-RBA; dan
 - c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS-RBA.

Bagian Kedua
Fasilitasi

Pasal 13

- (1) DPMPTSP dan NAKERTRANS memberikan Fasilitasi Perizinan Berusaha kepada pelaku usaha berupa:
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha;
 - b. pelayanan untuk pendaftaran OSS-RBA.
- (2) Pelayanan untuk pendaftaran OSS-RBA di DPMPTSP dan NAKERTRANS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. layanan mandiri;
 - b. layanan berbantuan; dan
 - c. layanan prioritas.
- (3) Layanan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu layanan berupa penyediaan sarana prasarana berupa komputer, *printer*, *scanner* dan jaringan *internet* yang dapat digunakan sendiri oleh pelaku usaha.
- (4) Layanan Berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu layanan berupa penyediaan sarana prasarana berupa komputer, *printer*, *scanner* dan jaringan *internet* yang dapat digunakan sendiri oleh pelaku usaha dengan didampingi oleh petugas yang telah memiliki kemampuan teknis dalam pengoperasian OSS-RBA.
- (5) Layanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu layanan pendaftaran usaha yang dilakukan oleh petugas kepada pemilik usaha yang langsung datang ke DPMPTSP dan NAKERTRANS.
- (6) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya/gratis.

Bagian Ketiga
Integrasi Secara OSS-RBA

Pasal 14

- (1) OSS-RBA dapat diintegrasikan dengan sistem perizinan elektronik DPMPTSP dan NAKERTRANS yaitu Layanan Perizinan Online.
- (2) Penetapan kelayakan standarisasi integrasi OSS-RBA dilakukan melalui proses uji kelayakan integrasi yang meliputi proses penelaahan teknis dan operasi.
- (3) Kelayakan standarisasi integrasi OSS-RBA dituangkan dalam bentuk sertifikasi uji laik integrasi yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB V SATUAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS-RBA perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai:
 - a. utama (*leading*) dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan Bupati; dan/atau
 - b. pendukung (*supporting*) dalam hal perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten, diperlukan oleh Menteri/Kepala Sistem dan/atau Gubernur yang berfungsi sebagai utama (*leading*) untuk menerbitkan Perizinan Berusaha.
- (3) Satuan Tugas yang berfungsi sebagai utama (*leading*), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
 - b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati (*end to end*);
 - c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati (*end to end*);
 - d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala Sistem dan/atau Gubernur; dan
 - e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
- (4) Satuan Tugas yang berfungsi sebagai pendukung (*supporting*), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati yang diperlukan oleh Menteri/Kepala Sistem dan Gubernur yang berfungsi sebagai utama (*leading*); dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Sistem, dan/atau Satuan Tugas Provinsi yang berfungsi sebagai utama (*leading*).

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum diterbitkan Perizinan Berusahnya, diproses melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sertifikat Standar dan Izin (Risiko Tinggi) yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS-RBA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

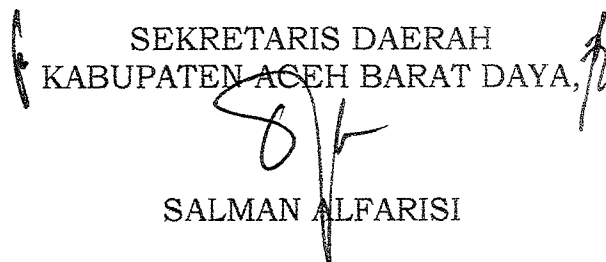
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 16 Februari 2022 M
15 Rajab 1443 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 16 Februari 2022 M
15 Rajab 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
SALMAN ALFARISI